



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 8.7.20/UN32.15/DN/2019

NOMOR: 411.8/ /35.07.123/2019

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Drs. Doddy Hardiyoko** : Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, berkedudukan di Jl. Nusa Barong No. 13 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasari atas aturan yang berlaku.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditanda-tanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

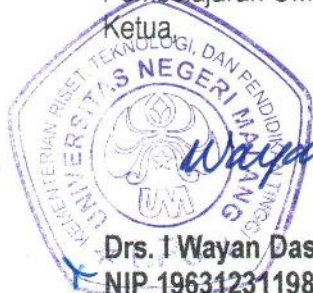
Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

PIHAK KESATU

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran UM

Ketua



Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D.
NIP 19631231198121002 ↓

PIHAK KEDUA

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
Plt. Kepala,



Drs. Doddy Hardiyoko
NIP 196204231989031007